



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

**Yulizan bin Sulaiman**, NIK 1171082206760003, tempat tanggal lahir Pulokambing, 22 Juni 1976, usia 47 tahun, Agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan STM, pekerjaan Polri, status Kawin, tempat tinggal Jalan Kuala bate No 17 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, email dan No HP [nurmalian20166@gmail.com](mailto:nurmalian20166@gmail.com) / 085212376878, sebagai **Pemohon I**;

**Nurmalia binti Syafruddin**, NIK 1171026005830002, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 20 Mei 1983, usia 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, sttus Kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jaalan Kuta Batee No 17 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, email dan No HP [nurmalian20166@gmail.com](mailto:nurmalian20166@gmail.com) /085212376878, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 11/Pdt.P/2024/

Hal. 1 dari 11 hal. penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS.Bna tanggal 09 Januari 2024, berdasarkan dalil-dalil setelah dibacakan dan diperbaiki kembali di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 2021 di Pondok pesantren Hidyatussalikin Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan wali nikah bernama Dedy Gudriansyah (abang sepulu/anak adik ayah Pemohon II), dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki, sedangkan ayah kandung Dedy Gudriansyah yang bernama Adriansyah telah lama meninggal dunia dengan dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Bakhtiar dan Romi Irwandi serta mas kawin berupa 3 mayam emas, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam karena Pemohon I masih dalam proses perceraian secara negara;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin (dalam proses perceraian dengan isteri pertama dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
3. Bahwa Pemohon I telah sah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan isteri pertamanya yaitu Rahmawati binti alm Nurdin pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan Akta Cerai Noor: 214/AC/2023/Ms.Bna sedangkan Pemohon II telah sah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap dengan suaminya yang pertama yang bernama Azmi bin Azhar pada tanggal 12 November 2020, berdasarkan Akta Cerai Nomor 291/AC/2020/MS.Bna;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Yusuf Pratma bin Yulizan, laki-laki tempat tgl lahir Banda Aceh 05 Februari 2022 , usia 23 bulan, diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II (orang tua kandung);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 22 Desember 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan wali nikah bernama Dedy

Hal. 2 dari 11 hal. penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudriansyah (abang sepupu/anak adik ayah) Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Syibral Malisyi dan Amir Hamzah serta mas kaawin berupa tiga mayam emas serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Desember 2023 dengan Nomor: 1171021122023026 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 para Pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan teentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara in;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Yusuf bin Yulisan adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yng dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 22021 dan telah dinikahkan ulang sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Desember 2023 Nomor 1171021122023026, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adlnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Yulizan) Nomor 1171082206760003 tanggal 03-01-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 3 dari 11 hal. penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nurmalia) Nomor 1171026005830002 tanggal 03-01-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti P.2;
  3. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1171080205110001 tanggal 02-01-22024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
  4. Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1171021122023026 tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
  5. Fotokopy Surat izin Nikah Nomor Sin/60/XI/KEP.7/2023 tanggal 13 Noember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti P.5;
  6. Fotokopy Surat Keterangan kelahiran Nomor 812/076/2022 tanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
  7. Fotokopy Akta Cerai atas nama Nurmalia binti Syafruddin Nomor 291/AC/2020/MS.Bna tanggal 2 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis dibeeri tanda bukti P.7;
  8. Fotokopy Akta Cerai atas nama Yulizan bin Sulaiman Nomor 214/AC/2023/MS.Bna tanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 11 hal. penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bakhtiar Ad bin Adnan**, NIK 110607050370004, tempat tanggal lahir Lamreung 05 Maret 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II semenjak mereka menikah karena saksi hadir diwaku pernikahan mereka di Pesantren tempat mreka menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena ada walinya yang mewakilahkan, ada mahar, ada saksi nikah termasuk saksi sendiri sebagai saksi dan keduanya telah bercerai sebelumnya baik Pemohon I dengan isteri pertamanya maupun Pemohon II dengan suami lamanya;
- Bahwa Pemohon II tidak terikat lagi dengan perkawinan lain dan bukan pula mahram dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada awal bulan Februari 2021 di Pesantren akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa satu tahun setelah menikah lahir anak Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi mengetahui anak tersebut serta saksi yakin itu adalah anak mereka;
- Bahwa setahu saksi, tidak seorangpun yang menyatakan keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **Romi Irwandi bin Anwar**, NIK 1106072301870001, tempat tanggal lahir Simpang Empat, 26 Januari 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal Gampong Lacot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, karena saksi pernah kerja di Bhayangkara sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohn II sejak tahun 2018 karena Pemohon II pernah di Bhayangkara karena suami Pemohon II yang dahulu adalah anggota Polri juga ;

Hal. 5 dari 11 hal. penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Februari 2021 di Pesantren dan saksi hadir waktu sebagai saksi nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut saksi adalah sah karena ada walinya yang berwakiliah kepada Tgk, ada mahar, ada dua orang saksi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Pesantren karena tidak mau ribet urusannya karena Pemohon I sedang mengurus perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II setelah satu tahun pernikahan lahir seorang anak laki-laki, dan saksi yakin itu adalah anak mereka;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada seorangpun yang menyanggah atau menyatakan keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Yusuf Pratama bin Yulizan, usia lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertamanya dan Pemohon II juga telah lebih dahulu bercerai dengan suami pertamanya;
- Bahwa setahu saksi, ketika menikah, status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah janda atau sudah bercerai dengan suaminya yang pertama;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah permohonan asal usul anak yang merupakan salah perkara di bidang

*Hal. 6 dari 11 hal. penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh. Dengan demikian, sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg. maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara siri tanggal 10 Februari 2021 di Pesantren Hidayatussalikin Bayu dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama Muhammad Yusuf Pratama bin Yulizan, umur lebih kurang dua tahun, tetapi karena Pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebut di Pegawai Pencatat Nikah maka anak Pemohon yang terlahir dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai identitas hukum dan untuk itu Pemohon memohon agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Mahkamah menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena

*Hal. 7 dari 11 hal. penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta sebagaimana diatur dalam Pasal 172, 175 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2021, dengan wali nikah abang sepupu Pemohon II yang bernama Dedy Gudriansyah, yang dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bakhtiar Ad bin Adnan dan Romi Irwandi bin Anwar, serta mahar 3 (tiga) Mayam Emas, tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda sudah bercerai dengan isteri pertama dan Pemohon II janda sudah cerai dengan suaminya yang pertama;
- Bahwa diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan hukum untuk menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Yusuf Pratama bin Yulizan, tanggal lahir 05 Februari 2021;
- Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam beragama Islam;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak untuk adanya kepastian hukum dan mengurus identitas hukum terhadap anak Pemohon;

Hal. 8 dari 11 hal. penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021 di Pesantren Hidyatussalikin Bayu telah sesuai menurut Hukum Islam dan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut menyatakan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak. Selain itu oleh karena perkawinan Pemohon adalah sah menurut hukum maka anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana tersebut dalam Kitab Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, jilid 10 halaman 38 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut : *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”*;

Hal. 9 dari 11 hal. penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar Mahkamah menyatakan anak yang bernama Muhammad Yusuf Pratama bin Yulizan adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Muhammad Yusuf Pratama bin Yulizan, lahir tanggal 05 Februari 2022 adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan Pemohon I (Yulizan bin Sulaiman) dengan Pemohon II (Nurmalia binti Syarifuddin);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 148.500,00 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Peradilan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurfajrina, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto

**Bukhari, S.H**

**Drs. Zukri, S.H**

Hal. 10 dari 11 hal. penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bna



Hakim Anggota

dto

**Drs. Said Safnizar, M.H**

Panitera Pengganti

dto

**Nurfajrina, S.H**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp	3.500,00
4. PNPB	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	148.500,00

(seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)